

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju serta semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, khususnya bagi anak-anak¹. Tidak dapat dipungkiri akibat pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi dan informasi dapat menimbulkan dampak negatif yang mengubah pola dan gaya hidup anak². Semakin mudahnya anak dalam mengakses bacaan-bacaan dan film-film yang mengandung konten pornografi, seperti internet dan media facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Tiktok dan lain-lain, membuat terjadinya penurunan moral dan pemikiran negatif bagi anak³. Apa yang telah ditonton atau dibaca anak akan memberikan khayalan dan imajinasi sehingga membuat rasa penasaran yang memicu anak mempraktikkan hal tersebut⁴.

Pencabulan biasanya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, menonton video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor Penyalahgunaan minuman keras, rendahnya pendidikan, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak⁵

Beberapa contoh kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak akibat pengaruh menonton video porno, yakni pernah terjadi di kota Tegal Jawa Tengah. Gegara sering

¹ Sri Warjiyati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur”, Al-jinayah|volume 4 Nomor 1 Tahun 2018. Hal. 90.

² Sonia Jasmine, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan”. Pp.ISSN. Vol. 1 (9) 2016. Hal. 3.

³ Daryanto Setiawan, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya” SIMBOLIKA, Vol. 4 (1) April 2018. Hal 69.

⁴ Sonia Jasmine, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan”. Pp.ISSN. Vol. 1 (9) 2016. Hal. 4.

⁵ Sonia Jasmine (ed), *Ibid*.

nonton video porno tiga anak cabuli lima temannya, pencabulan itu terjadi diduga karena pelaku kerap menonton video porno di ponselnya⁶. Selanjutnya kenalan lewat sosmed, seorang remaja di tanjabtim dicabuli 3 pria. Pelaku berinisial DR (15) dan AM (16), bahwa korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial. Kemudian mereka membuat janji dengan pelaku, DR menjemput korban di rumahnya. Lalu korban diajak jalan- jalan dan bertemu dengan pelaku lainnya. Kemudian secara bersamaan korban diajak pelaku ke pondok, dan disitulah terjadinya pencabulan⁷.

Selanjutnya pada tahun 2021 tanggal 19 Mei terjadi pencabulan di desa Wogowela Nusa Tenggara Timur. Akibat menonton video porno, siswa kelas 4 SD ini nekat mencabuli seorang bocah berusia 6 tahun, pelaku V (10)⁸. Selanjutnya terjadi pencabulan di wilayah kecamatan Kedungbanteng dikarenakan akibat dampak negatif konten porno anak menjadi pelaku pencabulan, Pelaku berusia 5 Tahun dan korbannya dari kalangan SMP dan SD⁹. Adapun polisi ungkap modus siswa SMP cabuli dua bocah SD di Bandung. Pelaku siswa SMP berusia 12 tahun, sedangkan korban dua orang merupakan teman pelaku 10 dan 12 Tahun. Diawali kebiasaan pelaku melihat video porno di handphone sehingga terjadi pencabulan¹⁰.

Pada tahun 2022 remaja di Brebes cabuli balita usia 4 tahun, diduga karena sering menonton film porno. Korban bermain di tempat pelaku yang juga merupakan tetangga korban. Di saat itulah, terduga pelaku melancarkan aksi pencabulan, dari pengakuan terduga pelaku, dirinya tega melakukan aksi kejahatan tersebut lantaran sering menonton film porno¹¹. Selanjutnya telah terjadi pencabulan sesama jenis di Kota Bandung pelaku

⁶ POSKOTA, 10 Juni 2021 <https://poskota.co.id/2021/06/10/gegara-sering-nonton-video-porno-tiga-orang-anak-di-tegal-lakukan-pencabulan-ke-lima-teman-sebayanya/amp> [2/7/2023]

⁷ JAMBIUPDATE, 16 Februari 2022 <https://jambiupdate.co/read/2022/02/16/98906/kenalan-lewat-sosmed-seorang-remaja-di-tanjabtim-dicabuli-3-pria/2> [2/7/2023]

⁸ TribunMataram, 9 Juni 2021. <https://mataram.tribunnews.com/amp/2021/06/09/kecanduan-nonton-film-dewasa-siswa-kelas-4-sd-nekat-berbuat-asusila-pada-bocah-6-tahun> [3/7/2023]

⁹ REPUBLIKA, 21 Juli 2016, <https://news.republika.co.id/berita/oao1sj394/waspada-anak-jadi-pelaku-pencabulan-karena-konten-porno> [3/7/2023]

¹⁰ Detikjabar, 18 Oktober 2022 <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6354691/polisi-ungkap-modus-siswa-smp-cabuli-dua-bocah-sd-di-bandung/amp> [4/7/2023]

¹¹ Radartegal.com, 15.6.2022, <https://radartegal.disway.id/amp/574090/remaja-di-brebes-cabuli-balita-usia-4-tahun-diduga-karena-sering-nonton-film-porno> [4/7/2023]

berusia 12 tahun dan dua korban 10 dan 12 tahun, pelaku mengaku melakukan aksi pencabulan karena dipengaruhi menonton video porno¹².

Selanjutnya pada tahun 2021, 24 november telah terjadi tindak pidana pencabulan di kota nias. Remaja cabuli saudara kandung hingga hamil, pelaku berinisial SN (15), pelaku terpengaruh tayangan film porno yang ditontonnya, timbul nafsu karena menonton video porno hingga pelaku melakukan Pencabulan¹³. Dan kemudian selanjutnya di kota serang telah terjadi pencabulan, 2 bocah SD cabuli teman sebayanya. Korban berinisial A (6) dan E (6), sedangkan pelakunya J (7) dan W (6). Pelaku melakukan tindakan itu karena terpengaruh menonton video porno di internet¹⁴.

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, merupakan pencabulan yang terjadi di Kaimana Papua Barat, tepatnya di Sekolah SMA 1 kaimana. Dari banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak hal membuktikan bahwa jumlah meningkat dari waktu ke waktu¹⁵. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn yang menjadi fokus pada penelitian ini merupakan kasus pencabulan yang terjadi di Kaimana Papua Barat. Terdakwa LK 18 tahun secara sah dan menyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban anak D 17 tahun¹⁶.

Fakta ini merupakan sebuah ironi bagi masa depan anak, karna pencabulan akan membawa dampak yang buruk kepada anak. Dampak secara psikologis, dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban dan pelaku pencabulan yaitu akan mengalami stres yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak, depresi, fobia, terhina, rasa malu, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, munculnya rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan peristiwa dimana anak menerima dan

¹² Damarnews, 19 Oktober 2022 <https://damarnews.com/hukum--kriminal/14108/kabid-humas-polda-jabar--heboh-anak-di-bandung-lakukan-cabul-ke-sesama-jenis-karena-dipengaruhi-video-porno.html> [4/7/2023]

¹³ SPIRITRIAU.COM, 24 November 2021 <https://www.spiritriau.com/Politik/sub/DPRD-Provinsi-Riau/Terpengaruh-Film-Porno--Remaja-di-Nias-Cabuli-Saudara-Kandung-hingga-Hamil> [4/7/2023]

¹⁴ JawaPos.com. 20 juli 2018 <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0178328/pengaruh-video-porno-di-%20internet-2-bocah-sd-cabuli-teman-sebaya>

¹⁵ Databoks, 15/12/2022 <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/08/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-semenjak-pandemi> [14/7/2023]

¹⁶ Putusan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn.

melakukan pencabulaan, mengalami mimpi buruk, sulit tidur dan traumatis yang dialami korban dan pelaku¹⁷.

Dan adapun dampak secara psikososial, yaitu anak merasakan ketakutan untuk membangun hubungan dengan orang lain, bahkan anak merasakan ketakutan berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya, merasa takut jika berdekatan dengan orang lain bahkan orang yang telah dikenalnya. Selain itu muncul juga sikap tidak percaya pada orang dan cenderung tertutup, susah diajak berkomunikasi, cenderung diam dan menduduk ketika diajak berkomunikasi¹⁸. Sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban dan pelaku merupakan seorang anak pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya¹⁹.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengutarakan penelitian dengan judul **“PENERAPAN UU No. 23 TAHUN 2002 PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 12/PID.SUS/2020/PN KMN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCABULAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, dapat dirumuskan apa yang menjadi Permasalahan dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur Berdasarkan putusan Nomor: “12\Pid.Sus\2020\Pn Kmn”
2. Bagaimana penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁷ Salsabila Rizy Ramadhani dan R Nunung Nurwati, “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga”. Share:Social Work Jurnal, Vol.12. Hal. 134.

¹⁸ Desy A. Sitaniapessy dan Denisius Umbu Pati, “Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur”. Sinta S5, Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6 No.3, Hal. 6339.

¹⁹ Universitas Indonesia, FAKULTAS HUKUM. <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> [8/7/2023]

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor “12\Pid.Sus\2020\Pn Kmn”
2. Untuk mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12\Pid.Sus\2020\Pn Kmn.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka mahasiswa/i diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praktis dalam penggunaan pelaksanaannya. Adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini di harpkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana dan dapat memberi wawasan mengenai perlindungan anak dan penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pelaku anak melakukan tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini Mahasiswa/i dapat berguna dalam memberikan informasi bagi kepentingan negara, bangsa, lembaga atau instansi perlindungan anak, dan aparat penegak hukum, serta bagi masyarakat mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Orang tua (masyarakat) diharapkan dapat melindungi anak-anaknya sehingga tidak menjadi pelaku dan korban pencabulan anak di bawah umur. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi pemecahan masalah yang terkait dengan pencabulan anak dibawah umur bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau masukan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencegah agar tidak terulang terjadinya pencabulan anak di bawah umur.